

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rakhmat No. 5

SAMARINDA - 75126

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 800 / 2607 /DISDIKBUD.III/2019

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PELITA HATI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang: a.

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan Di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dalam huruf (a) perlu menetapkan operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Pelita Hati, Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.
- c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat

- : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Surat Kepala SMA Pelita Hati. No. 48/EL-SPH/III/19

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Nama : SMA Pelita Hati

Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tahun berdiri : 2019

Nama Kepala Sekolah : Agus Gunawan, S.Pd, MM

Alamat : Jln. Mayjen Sutoyo RT 56 No. 21 Kel. Klandasan

Ilir. Balikpapan

KEDUA : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus

tunduk, patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-

undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan

diadakan perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam penetapannya.

KEEMPAT : Surat Penetapan Operasional SMA Pelita Hati, ini berlaku selama 2 (dua)

tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali

selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan

semestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 29 April 2019

AH PPH, Kepala,

111 Mulanimad Sa'bani Pembina Utama Madya

MANI NIP. 19620128 198803 1 005